

TJIREBON SYUUREI No. 3.

Tentang pengawasan kapas dan pemakaian kapas.

Peratoeran tentang pengawasan kapas dan pemakaian kapas ditetapkan seperti dibawah ini:

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan kapas dalam Syuurei ini ialah kapas bersih atau kapas dengan bidjinja dari pohon kapas jang gendjah, tengahan dan tahoenan.

Pasal 2.

Mereka jang mempoenjai kapas dan/atau tanaman kapas haroes mendjoeal kapasnja kepada orang-orang jang ditoendjoekkan

oleh Gunseikan atau Syuutyookan dan tidak diperkenankan mendjoealnja kepada orang lain.

Pasal 3.

Mereka jang mempoenjai tanaman kapas dilarang memboeat barang apapoen djoega dari kapas oentoek didjoeal, djika tidak mendapat izin dari Syuutyookan.

Pasal 4.

Selain dari pada orang-orang atau badan-badan jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan tidak diperkenankan membeli mendjoeal kapas.

Pasal 5.

Selain dari orang-orang atau badan-badan jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan atau diperintahkan oleh Syuutyookan tidak diperkenankan membeli atau mendjoeal barang-barang jang diboeat dari kapas jang dihasilkan dari tanaman disini.

Pasal 6

Barang siapa jang melanggar atoeran-atoeran terseboet dalam pasal 2, 3, 4 dan 5 dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 3 (tiga) boelan atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 100,— (seratoes roepiah).

Atoeran tambahan.

Syuurei ini moelai berlakoe pada hari dicemoemkan.

Tjirebon, 21-11-2604.

Tjirebon Syuutyookan.